

# Jumlah Pengawas Koperasi

Dataset Sektoral Nusa Tenggara Timur

Diekspor pada: 18 February 2026, 14:33 WIB

**Organisasi:** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Satuan:** Orang

**Jenis Data:** Statistik

**Definisi:** Jumlah individu yang secara resmi ditunjuk atau dipilih untuk menjalankan fungsi pengawasan di dalam struktur organisasi koperasi. Pengawas koperasi bertanggung jawab untuk: 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus koperasi 2. Menilai pelaksanaan kegiatan koperasi 3. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pengurus 4. Menjaga agar koperasi berjalan sesuai dengan prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**2**

Total Data

**2022**

Tahun Awal

**2023**

Tahun Akhir

## Data Lengkap

| No | Tahun | Periode    | Nilai           | Waktu Rilis |
|----|-------|------------|-----------------|-------------|
| 1  | 2023  | Tahun 2023 | 12,282.00 Orang | 15/01/2024  |
| 2  | 2022  | Tahun 2022 | 12,533.00 Orang | 16/01/2023  |

Dataset ini diekspor dari Sistem Informasi Statistik Sektoral Nusa Tenggara Timur